



MENAKAR URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN: ANTARA EDUKASI ADMINISTRATIF DAN BATAS KRIMINALISASI NIKAH SIRI

¹Andrew Grey

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

¹Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424

Email: a.greysukardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 Oktober 2025

Revised

21 Desember 2025

Accepted

01 Januari 2026

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Nikah Siri; Kriminalisasi; Proporsionalitas; Perlindungan Anak.

Keywords: Marriage Registration; Unregistered Marriage; Criminalization; Proportionality; Children's Rights.

Abstrak

Artikel ini menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dan batas pembedaan kriminalisasi perkawinan tidak tercatat. Persoalan utamanya bukan semata pertentangan antara norma agama dan administrasi negara, melainkan ketimpangan distribusi risiko hukum yang terutama ditanggung perempuan dan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan. Bahan hukum meliputi Undang-Undang Perkawinan, regulasi administrasi kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menguji kepastian hukum, proporsionalitas, dan asas ultimum remedium. Artikel menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan terutama menimbulkan hambatan pembuktian dan akses pemulihan hak, bukan otomatis menghapus seluruh hak keperdataan. Kriminalisasi umum atas nikah siri tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan ketertiban administratif tanpa bukti kebutuhan dan efektivitasnya. Namun, sifat keperdataan perkawinan juga tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana atas penipuan, kekerasan, atau tindak pidana lain yang berdiri sendiri. Kebijakan yang lebih proporsional mengutamakan pencatatan yang mudah diakses, isbat nikah sesuai persyaratan hukum, dan perlindungan identitas anak.

Abstract

This article examines the legal significance of marriage registration in Indonesia and the limits of criminalizing unregistered marriages. The central issue is not merely a conflict between religious norms and state administration, but an unequal distribution of legal risks borne primarily by women and children. The study adopts normative legal research, using statutory, conceptual, and judicial-decision approaches. Its legal materials include Indonesian marriage legislation, civil registration rules, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. A prescriptive analysis assesses legal certainty, proportionality, and criminal law as a last resort. The article argues that non-registration principally creates evidentiary barriers and obstacles to remedies rather than automatically extinguishing all civil rights. General criminalization cannot be justified solely by administrative-order concerns without demonstrating necessity and effectiveness. Nevertheless, the private-law character of marriage does not exclude criminal liability for independently punishable conduct such as fraud or violence. More proportionate policy should prioritize accessible registration, legally available marriage validation procedures, and protection of children's identity rights.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah peristiwa hukum yang melahirkan hubungan personal sekaligus akibat keperdataan mengenai nafkah, harta, status anak, dan pewarisan. Karena itu, perdebatan mengenai nikah siri tidak memadai apabila direduksi menjadi pilihan sederhana antara kebebasan beragama dan kewajiban administratif. Negara memiliki kepentingan sah untuk menyediakan bukti hukum yang dapat diakses, tetapi cara memaksakan kepatuhan harus tetap tunduk pada batas-batas konstitusional dan prinsip proporsionalitas. (Mardani, 2017; Ramulyo, 2006)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; ayat (2) mengatur pencatatan setiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Hubungan kedua norma ini melahirkan perdebatan antara keabsahan substantif dan pembuktian administratif. Dalam praktik, ketiadaan dokumen perkawinan dapat memperberat pembuktian hubungan keluarga, khususnya ketika terjadi sengketa nafkah, harta bersama, atau asal-usul anak. Namun, menyatakan bahwa seluruh hak istri dan anak otomatis hilang merupakan generalisasi yang tidak sesuai dengan kompleksitas mekanisme perlindungan hukum. (Republik Indonesia, 1974, Pasal 2 ayat (1)–(2))

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperlihatkan pentingnya membedakan status perkawinan orang tua dari perlindungan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan menurut hukum. Perlindungan anak tidak boleh bergantung sepenuhnya pada keberhasilan orang tua memenuhi formalitas administratif. Pada saat yang sama, pengakuan hak anak bukan alasan untuk menganggap pencatatan perkawinan tidak diperlukan. (Mahkamah Konstitusi RI, 2012, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010; Hamzani, 2015)

Naskah awal mengangkat wacana kriminalisasi nikah siri dan keberatan yang dikaitkan dengan pandangan keagamaan. Akan tetapi, tanpa menunjuk secara pasti versi rancangan peraturan, rumusan delik, serta tahap pembahasannya, wacana tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai hukum positif yang berlaku. Artikel ini karena itu menempatkan kriminalisasi sebagai objek evaluasi kebijakan hukum pidana, bukan sebagai ketentuan pidana yang telah berlaku secara umum.

Kebaruan analisis terletak pada pengujian berlapis: pertama, apakah tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan bahaya yang cukup serius; kedua, apakah sanksi pidana diperlukan dibanding instrumen nonpidana; ketiga, apakah sanksi tersebut justru memperberat kerentanan perempuan dan anak. Rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, bagaimana batas legitimasi kriminalisasi nikah siri, dan bagaimana model kebijakan yang lebih proporsional.

Pertanyaan penelitian yang diajukan ialah bagaimana pencatatan perkawinan membentuk kepastian hukum keluarga, sampai di mana negara dapat mengkriminalisasi ketidakpatuhan pencatatan, dan model intervensi apa yang paling efektif tanpa mengorbankan pihak rentan. Pertanyaan ini penting karena legalitas, pembuktian, dan perlindungan bukanlah tiga konsep yang identik. Perkawinan dapat diperdebatkan status formalnya, tetapi hak anak atas identitas dan perlindungan tidak boleh diperlakukan sebagai hadiah atas kepatuhan administratif orang tua (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2; Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Secara teoritis, persoalan ini memperlihatkan tegangan antara fungsi hukum sebagai pengendali perilaku dan sebagai fasilitator akses terhadap hak. Ancaman pidana mungkin meningkatkan kepatuhan sebagian warga, tetapi dapat pula mendorong perkawinan makin tersembunyi. Kedua akibat tersebut merupakan hipotesis kebijakan, bukan fakta empiris yang telah dibuktikan dalam penelitian normatif ini. Karena itu, keberhasilan regulasi perlu diuji melalui bukti pelaksanaan, bukan diasumsikan dari beratnya ancaman sanksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bersifat preskriptif-analitis. Fokusnya ialah konsistensi norma dan ketepatan pilihan instrumen hukum, bukan pengukuran prevalensi nikah siri atau pengujian empiris dampak pemidanaan. Dengan demikian, pernyataan mengenai besaran kasus maupun efek jera tidak diperlakukan sebagai temuan empiris tanpa dukungan data. (Mardani, 2017; Ramulyo, 2006)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan administrasi kependudukan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kepastian hukum, perlindungan hukum, proporsionalitas, kemaslahatan, serta ultimum remedium. Pendekatan kasus diterapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk menelaah hubungan keperdataan anak. (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 2019; Mahkamah Konstitusi RI, 2012)

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai hukum keluarga, pencatatan perkawinan, serta kebijakan kriminal; bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang istilah. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan relevansi bahan hukum.

Analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis atas norma, kemudian evaluasi preskriptif terhadap tiga kriteria: tujuan perlindungan yang sah, kebutuhan instrumen yang paling sedikit membatasi hak, dan keseimbangan manfaat serta beban sanksi. Klaim mengenai rancangan kriminalisasi hanya dianalisis pada tingkat wacana sepanjang teks rancangan dan riwayat legislasi belum diverifikasi. Keterbatasan ini mencegah penyamaan usulan kebijakan dengan aturan yang mengikat.

Unit analisis penelitian adalah norma kewajiban pencatatan, konsekuensi pembuktian status keluarga, dan rasionalitas desain sanksi. Pengujian dilakukan dalam empat tahap: inventarisasi ketentuan; harmonisasi norma perkawinan, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak; pengujian asas legalitas serta proporsionalitas; dan perumusan alternatif kebijakan. Putusan pengadilan dibaca menurut isu hukum dan akibat normatifnya, bukan sebagai data statistik perilaku masyarakat.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, ataupun data lapangan sehingga tidak menyimpulkan prevalensi nikah siri maupun efektivitas faktual suatu program. Pernyataan tentang risiko stigmatisasi, biaya sosial pemidanaan, dan kemungkinan pelaporan menurun diposisikan sebagai implikasi yang masuk akal untuk diuji dalam penelitian empiris lanjutan. Pemisahan ini menjaga ketepatan antara temuan doktrinal dan dugaan kausal.

PEMBAHASAN

Fungsi pencatatan tidak berhenti pada penciptaan arsip administratif. Dokumen perkawinan mengurangi biaya pembuktian dan memberi titik rujukan resmi bagi institusi pengadilan, pelayanan kependudukan, dan pihak ketiga. Karena itu, manfaat utamanya bersifat preventif: mencegah sengketa status serta memperkuat akses terhadap mekanisme pemulihan. Kewajiban pencatatan perlu dipahami sebagai infrastruktur perlindungan hak, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur birokrasi. (Republik Indonesia, 1974, Pasal 2 ayat (2); Mardani, 2017)

Dalam perkawinan tidak tercatat, ketidaksetaraan informasi dan posisi tawar dapat menyebabkan pihak yang menguasai dokumen atau sumber daya lebih mudah menyangkal kewajiban. Perempuan dapat menghadapi hambatan pembuktian status istri ketika menuntut nafkah atau harta bersama. Namun hambatan pembuktian tidak identik dengan tidak adanya hak; upaya hukum yang tersedia bergantung pada fakta, forum, dan persyaratan yang berlaku. Perbedaan ini penting agar artikel tidak mengubah risiko praktik menjadi kesimpulan normatif yang absolut. (Ramulyo, 2006; Asnawi, 2013)

Bagi anak, problem pokoknya adalah risiko pemindahan akibat kelalaian orang tua kepada pihak yang tidak menentukan pencatatan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan relevansi pembuktian hubungan darah dalam hubungan keperdataan anak. Dengan demikian, negara perlu menjaga dua tujuan sekaligus: mendorong pencatatan perkawinan dan memastikan akses identitas serta perlindungan anak tetap tersedia. Pengurusan dokumen kependudukan melalui mekanisme administratif yang sah tidak boleh disamakan dengan pengesahan perkawinan orang tua. (Mahkamah Konstitusi RI, 2012; Hamzani, 2015)

Masalah pembuktian juga harus dibedakan dari ketiadaan hak. Tanpa buku nikah, pembuktian hubungan perkawinan di forum resmi menjadi lebih sulit, tetapi kesulitan tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan lenyapnya seluruh hak perempuan dan anak. Bagi anak, tafsir konstitusional mengenai hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah membuka ruang perlindungan yang tidak bergantung semata-mata pada pencatatan perkawinan orang tuanya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; Hamzani, 2015).

Konstruksi kebijakan yang semata menitikberatkan disiplin dokumen berisiko mengabaikan asimetri kekuasaan di dalam keluarga. Seorang perempuan mungkin tidak mempunyai posisi tawar untuk meminta pasangan mencatatkan perkawinan. Oleh sebab itu, pemberian sanksi yang sama kepada seluruh pihak justru dapat memperparah ketidakadilan. Regulasi yang responsif perlu membedakan pelaku yang sengaja menghindari kewajiban demi menghilangkan tanggung jawab dan pihak yang mengalami hambatan ekonomi, geografis, atau relasional.

Dari perspektif administrasi negara, pencatatan adalah infrastruktur bukti yang menghubungkan keluarga dengan layanan publik. Namun, desain layanan tidak boleh menjadikan ketiadaan satu dokumen sebagai alasan otomatis menutup seluruh akses dasar anak. Negara perlu menyediakan jalur koreksi data, verifikasi alternatif, dan bantuan pembuktian yang dapat diakses secara nyata (UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013).

Argumen bahwa perkawinan merupakan ranah perdata tidak dengan sendirinya membuktikan larangan penggunaan hukum pidana. Hukum pidana dapat melindungi kepentingan yang muncul dalam hubungan privat, misalnya terhadap kekerasan atau penipuan. Pertanyaan yang tepat bukan apakah perkawinan bersifat privat, melainkan apakah perbuatan yang hendak dipidana memiliki unsur bahaya, kesalahan, dan kebutuhan penegakan yang cukup jelas. Perbedaan ini menghindari dikotomi palsu antara hukum keluarga dan hukum pidana. (Mardani, 2017)

Kriminalisasi atas tidak dicatatkannya perkawinan perlu lolos uji tujuan, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan. Tujuan melindungi perempuan dan anak merupakan tujuan yang sah. Akan tetapi, ancaman pidana belum tentu sesuai apabila penegakannya justru mendorong penyembunyian perkawinan atau tidak menghasilkan dokumen yang diperlukan. Pada tahap kebutuhan, pembentuk undang-undang harus menjelaskan mengapa penyederhanaan layanan, bantuan hukum, pengawasan pejabat, atau instrumen administratif tidak memadai. Pada tahap keseimbangan, beban pidana bagi keluarga dibandingkan dengan manfaat perlindungannya harus dinilai secara konkret. (Republik Indonesia, 1974; Asnawi, 2013)

Asas ultimum remedium bukan larangan mutlak atas pidana dan tidak selalu berlaku secara identik pada seluruh jenis delik. Dalam konteks pencatatan perkawinan, asas tersebut berfungsi sebagai pedoman kehati-hatian legislasi: pidana tidak layak dipilih hanya karena dianggap memberi efek jera. Perlu pembuktian bahwa pelanggaran administratif yang dituju menimbulkan kerugian serius yang tidak dapat diatasi dengan instrumen yang lebih ringan. (Mardani, 2017)

Analisis juga perlu membedakan perkawinan yang tidak tercatat dari perbuatan lain yang mungkin menyertainya. Penyembunyian status untuk menipu, pemalsuan dokumen, kekerasan, atau pelanggaran terhadap larangan perkawinan tertentu harus dinilai menurut unsur masing-masing ketentuan hukum yang berlaku. Menolak kriminalisasi umum atas nikah siri bukan berarti memberikan kekebalan pidana terhadap perbuatan lain yang memenuhi unsur delik. (Republik Indonesia, 1974)

Secara analitis, uji proporsionalitas dapat disusun dalam empat pertanyaan berurutan. Pertama, apakah tujuan kriminalisasi sah, yakni melindungi pihak rentan dan ketertiban pencatatan? Kedua, apakah ancaman pidana secara rasional berpotensi mendorong tujuan tersebut? Ketiga, apakah terdapat pilihan yang kurang membatasi kebebasan tetapi sama efektifnya, seperti fasilitasi pencatatan, pembuktian perdata, atau sanksi administratif terarah? Keempat, setelah manfaat dan kerugiannya dibandingkan, apakah penderitaan akibat pidana masih dapat dibenarkan? Jawaban positif pada tujuan tidak dengan sendirinya menjawab tiga pertanyaan berikutnya.

Persoalan legalitas merupakan batas yang tidak boleh dilewati. Suatu wacana dalam rancangan peraturan tidak dapat diperlakukan sebagai tindak pidana yang sudah berlaku. Penilaian harus mengidentifikasi rumusan delik, unsur kesalahan, subjek hukum, ancaman hukuman, dan status pembentukan peraturannya. Tanpa identifikasi naskah rancangan tertentu, kritik atas kriminalisasi tetap berada pada tingkat evaluasi normatif atas kemungkinan kebijakan, bukan penilaian konstitusional terhadap pasal pidana yang sudah diundangkan.

Pembeda lain ialah objek kesalahan. Tidak mencatatkan perkawinan tidak identik dengan pemaksaan perkawinan, kekerasan, penipuan, pemalsuan, atau penelantaran. Apabila perbuatan lain memenuhi unsur delik menurut hukum yang berlaku, penegakan pidananya harus didasarkan pada delik tersebut, bukan pada label nikah siri. Pemisahan ini mencegah dua kesalahan sekaligus: memperluas pidana secara berlebihan dan menganggap seluruh tindakan di balik perkawinan tidak tercatat kebal dari pertanggungjawaban.

Dalam kajian al-ahwal al-syakhsiyyah, pembahasan perkawinan mencakup rukun, syarat, akibat hukum, dan pemeliharaan keluarga. Perspektif ini menjelaskan mengapa sebagian pandangan menempatkan perkawinan yang memenuhi syarat agama sebagai sah dalam dimensi keagamaan meskipun belum tercatat. Namun pengakuan dimensi agama tidak meniadakan kewenangan negara mengatur administrasi untuk melindungi pihak yang rentan. Keduanya perlu dipahami sebagai lapisan norma dengan fungsi yang berbeda. (Mardani, 2017; Ramulyo, 2006)

Konsep masalah justru menyediakan dasar argumentatif bagi kewajiban pencatatan sepanjang instrumen tersebut menjaga kepentingan keluarga dan mencegah mudarat. Akan tetapi, masalah tidak otomatis membenarkan setiap jenis sanksi. Ukuran keberhasilan kebijakan ialah bertambahnya perlindungan nyata, bukan semata meningkatnya intensitas penghukuman. Karena itu, penyederhanaan pencatatan dan akses bantuan hukum lebih selaras dengan tujuan perlindungan ketika persoalan utamanya adalah kesulitan administratif dan pembuktian. (Mardani, 2017)

Pembacaan masalah menuntut penilaian terhadap siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya regulasi. Jika pencatatan memperkuat pembuktian hak nafkah dan status anak, maka kewajiban administratif dapat dibenarkan sebagai instrumen kemaslahatan. Akan tetapi, ketika cara memaksakannya justru menutup akses identitas atau memiskinkan keluarga, sarana hukum itu perlu dievaluasi ulang. Tujuan melindungi keluarga tidak otomatis membenarkan setiap metode yang mengatasnamakan perlindungan (Mardani, 2017; Ramulyo, 2006).

Dikotomi antara hukum agama dan hukum negara juga tidak perlu dibaca sebagai pertentangan mutlak. Keabsahan keagamaan menjawab persoalan pemenuhan rukun dan syarat menurut norma agama, sedangkan pencatatan menjawab kebutuhan pembuktian serta administrasi negara. Ketegangan muncul ketika keduanya dianggap sepenuhnya saling menggantikan. Pendekatan yang lebih tepat adalah menilai akibat hukum masing-masing ranah dan memastikan perlindungan pihak ketiga, khususnya anak, tidak terabaikan.

Model kebijakan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari identifikasi penyebab ketidakpatuhan. Hambatan geografis, biaya tidak resmi, literasi hukum, dan relasi kuasa membutuhkan respons berbeda. Kampanye edukasi semata tidak cukup apabila prosedur pencatatan sulit dijangkau; sebaliknya, digitalisasi saja tidak cukup ketika pasangan menghadapi tekanan sosial atau penolakan tanggung jawab dari salah satu pihak. (Asnawi, 2013)

Langkah pertama adalah memperkuat layanan pencatatan yang mudah, transparan, dan terjangkau, disertai penyuluhan berbasis komunitas. Langkah kedua ialah menyediakan bantuan hukum untuk mengakses isbat nikah dalam perkara yang memenuhi syarat menurut hukum, tanpa menggambarannya sebagai pengesahan otomatis atas setiap perkawinan. Langkah ketiga adalah memastikan akses administrasi kependudukan anak melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembuktian yang relevan, tanpa mensyaratkan anak menanggung kesalahan administratif orang tua. (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 1991)

Sanksi administratif, apabila hendak diperkuat, harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur keberatan, dan pengecualian yang melindungi pihak rentan. Usulan pembatasan akses pendidikan, kesehatan, identitas, atau bantuan dasar tidak layak dipakai sebagai instrumen pemaksaan karena dapat menghukum anak dan pasangan yang justru hendak dilindungi. Evaluasi keberhasilan sebaiknya memakai indikator peningkatan pencatatan, penyelesaian sengketa status, akses dokumen anak, dan efektivitas pemulihan hak, bukan jumlah orang yang dihukum. (Republik Indonesia, 2006; Republik Indonesia, 2013)

Rekonstruksi kebijakan dapat diletakkan pada tiga lapisan. Lapisan preventif meliputi pendidikan hukum, layanan pencatatan yang transparan, dan pencegahan pungutan tidak resmi. Lapisan korektif meliputi bantuan administrasi, mekanisme isbat nikah sesuai syarat hukum yang berlaku, dan layanan penetapan asal-usul anak. Lapisan represif dipertimbangkan secara terbatas untuk perbuatan merugikan yang memiliki dasar pidana jelas dan tidak memadai ditangani dengan instrumen lain. Urutan ini menunjukkan bahwa ketegasan negara tidak harus identik dengan pemenjaraan.

Kebijakan yang baik juga memerlukan indikator keberhasilan yang dapat diaudit: waktu penyelesaian dokumen, biaya yang ditanggung pemohon, proporsi permohonan yang selesai, jumlah sengketa pembuktian yang memperoleh penyelesaian, serta pengalaman perempuan dan anak mengakses layanan. Indikator tersebut merupakan usulan evaluasi, bukan hasil pengukuran dalam penelitian ini. Tanpa ukuran demikian, klaim bahwa edukasi lebih efektif daripada kriminalisasi tetap bersifat argumentatif dan belum terbukti secara empiris.

Perlu dihindari gagasan pembatasan layanan dasar sebagai hukuman administratif. Pembatasan yang menyentuh identitas anak, pendidikan, atau kesehatan dapat bertentangan dengan tujuan awal perlindungan. Apabila pembentuk kebijakan memilih denda atau mekanisme kepatuhan lain, pengaturan harus menetapkan dasar kewenangan, pengecualian bagi kelompok rentan, hak keberatan, dan penilaian kemampuan membayar agar penegakan administratif tidak berubah menjadi diskriminasi terselubung.

PENUTUP

Pencatatan perkawinan adalah instrumen penting bagi kepastian pembuktian dan efektivitas perlindungan hukum keluarga. Ketidakadaan pencatatan meningkatkan kerentanan, terutama bagi perempuan dan anak, tetapi tidak tepat disederhanakan sebagai penghapusan otomatis seluruh hak keperdataan. Kriminalisasi umum terhadap nikah siri tidak cukup dibenarkan hanya dengan alasan ketertiban administratif: pembentuk kebijakan harus menunjukkan kebutuhan, efektivitas, dan proporsionalitasnya. Sifat keperdataan perkawinan juga tidak menghapus pertanggungjawaban atas tindak pidana lain yang berdiri sendiri. Orientasi kebijakan yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah pemulihan status hukum dan perlindungan hak melalui layanan yang aksesibel serta mekanisme hukum yang tepat. (Mahkamah Konstitusi RI, 2012; Hamzani, 2015)

Dengan demikian, kontribusi pokok penelitian adalah menawarkan pembedaan antara kewajiban negara memastikan tercatatan, kewajiban negara memulihkan hak akibat ketidak tercatatan, dan kewenangan negara menghukum perbuatan yang benar-benar memenuhi alasan kriminalisasi. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan tetapi tidak boleh dilebur menjadi satu instrumen pidana. Prioritas hukum seharusnya diukur dari peningkatan keterlindungan keluarga, bukan dari banyaknya orang yang dihukum.

Pemerintah perlu memprioritaskan perluasan layanan pencatatan, bantuan hukum keluarga, edukasi bersama tokoh masyarakat, dan penyederhanaan administrasi yang tetap memenuhi persyaratan hukum. Pengadilan dan instansi kependudukan perlu memperkuat koordinasi agar pemulihan status keluarga dan pemenuhan hak identitas anak tidak terhambat. Setiap usulan sanksi harus diuji terhadap dampaknya bagi perempuan dan anak, disertai analisis efektivitas instrumen nonpidana dan jaminan prosedural. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data lapangan untuk menguji penyebab perkawinan tidak tercatat dan akibat nyata masing-masing pilihan kebijakan. (Asnawi, 2013; Mardani, 2017) Penelitian lanjutan perlu menguji secara empiris alasan pasangan tidak mencatatkan perkawinan, biaya akses layanan, variasi praktik isbat nikah, dan dampak intervensi administratif terhadap perempuan serta anak. Pembentuk undang-undang juga perlu mempublikasikan naskah akademik dan penilaian dampak setiap usulan delik terkait perkawinan agar perdebatan berlangsung berdasarkan norma yang teridentifikasi, bukti kebutuhan, dan pilihan kebijakan yang dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, H. S. (2013). Politik hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah: Upaya membongkar positivisme hukum menuju perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 239–260. <https://doi.org/10.31078/jk1023>
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn.
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57–74. <https://doi.org/10.31078/jk1214>
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.